



## PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding secara e-court dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pembatalan Hibah antara:

**Ny. Artati binti Zakaria**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan T. Laksamana Nomor 34, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirdas Ismail, S.H., M.M Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Firm Mirdas Ismail & Associates", yang beralamat di Jalan Jambu Nomor 9 Villa Buana Gardenia, Gampong Rima Keunurom, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/11/SK/1/2021 tanggal 8 Januari 2021, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Muhammad Leofiola bin Syafril**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMD (Bank Aceh Syariah), pendidikan S-1, tempat tinggal di Jalan Tgk. Di Bintang, Meunasah Krueng, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlianita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Marlianita & Rekan", beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 97, Sp. Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-

Halaman 1 dari 14 Putusan No.95/Pdt.G2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A1/97/SK/3/2021 tanggal 12 Maret 2021, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**Muhammad Lian Felani bin Syafril**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di jalan Maimun Saleh, Lorong Kuala Batee, Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ;

**Alfina, S.H.** Notaris/ PPAT di Aceh Besar, alamat di Jalan Cut Nyak Dhien, Km.5 Gampong Ajun, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlianita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Marlianita & Rekan”, beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 97, Sp. Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/81/SK/2/2021 tanggal 26 Februari 2021, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**Evi Melwinta Morin, S.H.**, Notaris/ PPAT di Banda Aceh, alamat di Jalan AMD Nomor 11, Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marlianita, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Marlianita & Rekan”, beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro Nomor 97, Sp. Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/82/SK/2/2021 tanggal 26 Februari 2021, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banda Aceh**, alamat di jalan Ir. Mohd Taher, Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ratna Keumala, S.H., M.M., Cut Noni Marlina, S.H., M.H., Qamilah Ayuni Azzahra, S.H., dan Yunni Efrina Caniago, S.H., yang kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara pada Kantor Badan

Halaman 2 dari 14 Putusan No.95/Pdt.G2021/MS.Aceh



Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/Sku-11.71.MP.02.01/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/34/SK/4/2021 tanggal 5 April 2021, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**Bank Aceh Syariah**, alamat di Jalan. Mr. Muhammad Hasan, Nomor 89 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Secara bersama-sama Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II disebut dengan Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III, dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, selanjutnya disebut para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, baik secara manual maupun secara e-court;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.453.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Telah Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding



terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Bna, tanggal 3 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding tanggal 10 Mei 2021 melalui aplikasi e-court SIPP. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Telah Membaca memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 21 Mei 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding tanggal 21 Mei 2021 melalui aplikasi e-court SIPP. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Telah membaca Aplikasi e-court SIPP. Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa para Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding, tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 3 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah* tersebut;

Telah membaca Aplikasi SIPP. e-court Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa kuasa Penggugat/Pembanding, Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding telah melakukan memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 29 Juli 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding diwakili oleh kuasanya yang merupakan kuasa hukum sejak dari pengajuan perkara pada tingkat pertama dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat/Pembanding bersama Kuasa Hukumnya tersebut telah memenuhi syarat formil kuasa, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding merupakan *persona standi in iudicio* yang berhak mewakili Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada waktu putusan *a quo* diucapkan secara elektronik Penggugat/Pembanding hadir, sehingga pengajuan banding oleh Pembanding yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian telah sesuai baik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 4 dari 14 Putusan No.95/Pdt.G2021/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maupun ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, karena itu permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 21 Mei 2021 menyatakan keberatan terhadap putusan *a quo*, dengan alasan-alasan yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam bundle B aplikasi SIPP. *e-court* Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas banding perkara *a quo* yang terdiri dari Bundel A, Bundel B, memori banding Pembanding, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 3 Mei 2021 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, baik melalui berkas perkara maupun melalui system *e-court*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok surat gugatan Penggugat tanggal 8 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 11 Januari 2021, maka gugatan pokok yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan pembatalan hibah;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan Penggugat, baik posita maupun petitumnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan secara *kumulasi* (penggabungan) antara gugatan penetapan harta bersama dengan gugatan pembatalan hibah, yaitu dalam posita angka 1 sampai dengan posita angka 5.2.2 surat gugatan *a quo* Penggugat/Pembanding mendalilkan tentang harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan suaminya almarhum Syafril Ilyas dan dalam petitum angka 2 Penggugat/Pembanding menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan/menetapkan sah secara hukum harta-harta sebagaimana butir (4.1) s/d butir (4.4) dalam posita gugatan

Halaman 5 dari 14 Putusan No.95/Pdt.G2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan alm. Syafril Ilyas, sedangkan posita angka 6 sampai dengan posita angka 19 Penggugat/Pembanding mendalilkan tentang proses hibah yang tidak sesuai hukum dan dalam petitum angka 3 sampai dengan petitum angka 9 Penggugat/Pembanding menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh membatalkan hibah dimaksud dengan segala akibat hukumnya, karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan status penggabungan (*kumulasi*) gugatan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, baik *HIR*. maupun *R.Bg* tidak mengaturnya, begitu juga *Rv*. tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Meskipun *HIR*, *R.Bg* dan *Rv* tidak mengatur tentang penggabungan gugatan, namun praktek peradilan di Indonesia sudah lama menerapkannya (*vide* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 103);

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, mengutip pendapat Supomo, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992, penggabungan gugatan dapat dibenarkan dengan syarat *pertama*, gugatan yang digabungkan harus sejenis, *kedua*, penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut harus sama, *ketiga*, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sama, *keempat*, pembuktian adalah sama dan mudah;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 membolehkan penggabungan (*kumulasi*) gugatan perkara perceraian dengan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Begitu juga menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dibolehkan Penggabungan antara gugatan perceraian dengan itsbat nikah begitupula gugatan kewarisan dengan harta bersama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 Agustus 2005 dalam kaedah hukumnya

Halaman 6 dari 14 Putusan No.95/Pdt.G2021/MS.Aceh



berbunyi: Untuk membagi harta peninggalan (warisan) yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus terlebih dahulu ditetapkan, dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak” berdasarkan ini Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa penggabungan (*kumulasi*) gugatan tersebut dibolehkan karena perkaranya sejenis, adanya hubungan hukum yang saling terkait antara Penggugat dengan Tergugat dan pembuktian perkara tersebut mudah;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1715/K/Pdt/1983, tanggal 16 Maret 1985 Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa penggabungan (*kumulasi*) gugatan penetapan harta bersama Penggugat/Pembanding dengan suaminya (Syafri Ilyas) dengan gugatan permohonan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan atas alasan antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri, antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan erat, karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang penetapan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Syafri Ilyas dalam perkara ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang pembatalan hibah terhadap akta hibah PPAT. Nomor 136/2011 tanggal 31 Mei 2011 dari almarhum Syafri Ilyas kepada Tergugat I didasarkan pada dalil sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6 sampai dengan angka 19, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam proses pembuatan akta hibah PPAT. Nomor 136/2011 tanggal 31 Mei 2011 dari almarhum Syafri Ilyas kepada Tergugat I, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tentang proses hibah atas objek sengketa dari Sayfri Ilyas kepada Tergugat I





berdasarkan akta hibah PPAT. Nomor 136/2011 tanggal 31 Mei 2011, tidak transparan dan tidak diketahui oleh Penggugat/Pembanding, dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding Tersebut mendalilkan pada pokoknya bahwa proses hibah atas objek sengketa dari Syafril Ilyas kepada Tergugat I telah dilakukan sesuai prosedur, hibah yang dilakukan oleh Syafril Ilyas kepada Tergugat I dan sudah disetujui oleh Penggugat/Pembanding, Penggugat / Pembanding menandatangani persetujuan pemberian hibah tersebut dalam keadaan sadar dan tidak benar sewaktu penandatanganan akta hibah *a quo* Penggugat hanya menandatangani kertas kosong dan proses penerbitan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sudah sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat/Pembanding dibantah oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, yang syarat formil dan syarat materilnya telah dipertimbangkan pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum putusan *a quo*, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak satupun membuktikan bahwa proses pemberian hibah dari Syafril Ilyas kepada Tergugat I dilakukan dengan cara-cara yang menyalahi prosedur, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan gugatannya Penggugat/Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang syarat formil dan materilnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagaimana dalam uraian pertimbangan hukum





putusan *a quo*, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan bahwa proses pemberian hibah dari Syafril Ilyas kepada Tergugat I dilakukan dengan cara-cara yang menyalahi prosedur, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang proses hibah atas objek sengketa dari Syafril Ilyas kepada Tergugat I berdasarkan akta hibah PPAT. Nomor 136/2011 tanggal 31 Mei 2011 tidak transparan dan tidak diketahui oleh Penggugat/Pembanding, haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya tentang permohonan pembatalan hibah atas objek sengketa dari Syafril Ilyas kepada Tergugat I berdasarkan akta hibah PPAT. Nomor 136/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, harus dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama Penggugat/Pembanding dengan alm.arhum Syafril Ilyas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan bantahan terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan pada pokoknya tidak benar hibah dari Syafril Ilyas kepada Tergugat I melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama Syafril Ilyas dengan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat tersebut tidak diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka kepada Penggugat/Pembanding diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Penggugat/Pembanding, tidak satu bukti suratpun yang membuktikan bahwa hibah dari Syafril Ilyas kepada Tergugat I melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama Syafril Ilyas dengan



Penggugat/Pembanding, demikian pula 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak ada yang memberikan keterangan di persidangan bahwa hibah tersebut melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta bersama Penggugat dengan almarhum Syafril Ilyas, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan hibah Syafril Ilyas kepada Tergugat I melebihi 1/3 (sepertiga) harta bersama Penggugat dengan almarhum Syafril Ilyas harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Syafril Ilyas sebagaimana diterangkan dalam posita angka 4 (4.1 s/d 4.4), akan tetapi dalil ini juga dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dan terhadap gugatan harta bersama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan pertimbangan hukum di atas telah memberikan pertimbangan bahwa gugatan tentang penetapan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tidak dapat digabungkan (*kumulasi*) dengan gugatan Pembatalan Hibah dalam perkara ini, seharusnya Penggugat/Pembanding telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang berapa jumlah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Syafril Ilyas yang dijadikan sebagai tolak ukur/standard untuk menghitung hibah Syafril Ilyas kepada Tergugat I apakah melebihi jumlah 1/3 (sepertiga) dari harta bersama Penggugat dengan Syafril Ilyas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan suratnya tanggal 12 April 2021 untuk melengkapi pembuktiannya Penggugat mengajukan permohonan sumpah penambah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu sama sekali memberi bukti terhadap dalil gugatannya yang menyatakan bahwa proses hibah yang dilakukan oleh Syafril Ilyas kepada Tergugat I dilakukan dengan cara yang melawan hukum (PMH) oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut



Tergugat/Para Turut Terbanding dan Penggugat/Pembanding juga tidak mampu membuktikan bahwa hibah yang dilakukan oleh Syafril Ilyas kepada Tergugat I/Terbanding I melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta bersama Syafril Ilyas dengan Penggugat, karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak ada bukti permulaan yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 R.Bg Jo. Pasal 1940 dan Pasal 1941 KUH. Perdata, hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, jika tuntutan ataupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna atau juga jika gugatan tersebut tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, hal ini mengandung makna bahwa Penggugat/Pembanding dibenarkan untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir*) jika dalam proses pembuktian dapat menunjukkan bukti permulaan, tentang hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Penggugat/Pembanding tidak mampu menunjukkan bukti permulaan, maka permohonan Penggugat/Pembanding untuk mengangkat sumpah tambahan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian di persidangan, Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.1 yang syarat formil dan materilnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, di mana bukti T.1 tersebut adalah fotokopi akta hibah atas objek sengketa PPAT. Nomor 136/2011 tanggal 31 Mei 2011 dari Syafril Ilyas kepada Tergugat I yang dibuat oleh Turut Tergugat II, bukti T.1 tersebut menjelaskan bahwa Syafril Ilyas menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat II serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUH. Perdata yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat T.1 mengandung nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan hal itu haruslah dinyatakan bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan secara sadar terhadap proses hibah objek



sengketa sesuai akta hibah PPAT. Nomor 136/2011 tanggal 31 Mei 2011, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa semua keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang disampaikan melalui memori bandingnya tanggal 21 Mei 2021 tidak beralasan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan: bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 3 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg* Penggugat/Pembanding patut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Halaman 12 dari 14 Putusan No.95/Pdt.G2021/MS.Aceh



II. Memperkuat Keputusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 13/Pdt.G/2021/MS.Bna tanggal 3 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Drs. Syamsul Qamar, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Yusar, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Drs. Syamsul Qamar, M.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan No.95/Pdt.G2021/MS.Aceh



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses ..... Rp130.000,00
  2. Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Meterai ..... Rp 10.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).